TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENJAMINAN

DI BMT KHITOH INSANI, BANYURADEN, GODEAN, SLEMAN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RU'YAT
08380069

PEMBIMBING

1. Drs. MOCH. SODIK, S.Sos., M.Si
2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2012

ABSTRAK

Bahasan dalam penelitian ini mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem penjaminan. Dimana terjadi kemacetan dalam penyaluran dana untuk pembiayaan di BMT Khithoh Insani, sehingga menerapkan sistem penjaminan yang meliputi jaminan dan sita jaminan. Jaminan digunakan sebagai kepercayaan kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian yang disepakati, sedangkan sita jaminan digunakan untuk mengeksekusi barang jaminan bagi nasabah yang mengalami kemacetan dan sudah tidak mampu untuk membayar hutang modalnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitif,* yang kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif yang didasarkan pada kaidah ushul fiqh seperti *maslahah mursalah* dan kaidah fiqih muamalah sebagai kaidah sekunder setelah al-qur'an dan hadis untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan syari'ah dan realita pada masa sekarang. Penelitian ini mengambil objek di BMT Khithoh Insani dan nasabahnya yang mengalami kredit macet. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni observasi, dokumentasi dan wawancara. Responden yang diwawancarai terdiri dari empat karyawan BMT Khithoh Insani yaitu satu manajer, satu karyawan bagian pembukuan dan dua karyawan bagian *marketing* dan juga sepuluh nasabah kredit macet.

Hasil dari analisis pada penelitian ini adalah sistem penjaminan boleh diterapkan di BMT ditinjau dari kemaslahatan kesehatan dana nasabah penyimpan. Melihat realita di BMT Khithoh Insani dalam penerapan sistem penjaminan yang kurang efektif, dimana BMT Khithoh Insani tidak selalu menggunakan barang jaminan ketika memberikan pembiayaan. BMT Khithoh Insani tidak menerapkan sita jaminan, dengan alasan akan berpengaruh negatif terhadap eksistensi nasabah. Akibatnya banyak nasabah yang macet yaitu berjumlah 296 nasabah dari 914 nasabah, sehingga BMT harus mengeluarkan dana cadangan, agar tidak berimbas pada kemacetan dalam penyaluran kembali dana ke nasabah.

Implikasi dari sistem penjaminan berdampak positif dan negatif. Dampak positif sistem jaminan adalah memotivasi nasabah untuk membayar hutang modalnya dan keterikatan nasabah dengan BMT, sehingga jaminan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab nasabah terhadap hutang modalnya. Adapun dampak negatif sistem jaminan adalah unsur kepercayaan dalam kerja sama berkurang, dan BMT harus menyediakan tambahan tempat untuk penyimpanan barang jaminan sehingga menambah biaya produksi BMT.

Dampak positif sita jaminan adalah dana nasabah kredit macet dapat tertutupi dan pihak BMT tidak mengeluarkan dana cadangan, sedangkan dampak negatifnya berpengaruh pada eksistensi nasabah dan memerlukan dana tambahan dalam melakukan eksekusi.

Kata kunci: hukum Islam, sistem jaminan dan sita jaminan

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ru'yat
NIM	: 08380069
Jurusan	: Muamalat
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Rajab 1433 H
6 Juni 2012 M

Yang menyatakan,

Ru'yat
NIM. 08380069

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ru'yat
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	: Ru'yat
NIM	: 08380069
Judul	: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan di BMT Khithoh Insani, Banyuraden, Godean Sleman"

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Rajab 1433 H
11 Juni 2012 M

Pembimbing I

Drs. Moch. Sodik, S. Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ru'yat
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	: Ru'yat
NIM	: 08380069
Judul	: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan *di* BMT Khithoh Insani, Banyuraden, Godean Sleman"

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Rajab 1433 H
11 Juni 2012 M

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/025/2012

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul :

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan di BMT Khithoh Insani, Banyuraden, Godean, Sleman"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Ru'yat
NIM	: 08380069
Telah dimunaqasyahkan pada	: 18 Juni 2012
Nilai Munaqasyah	: A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Saifuddin, SHI., M.Si
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 18 Juni 2012
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Noorhaidi, M.A., Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“...tiada jalan menuju pertemuan dengan Allah kecuali dengan ilmu dan amal....”

(Imam Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan untuk:

Ibunda Hj. Juhroh dan ayahanda H. Masykur tercinta

Kakak-kakaku terkasih

Almamater Tercinta Jurusan Muamalat

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
	mîm		

م	nûn	m	em
ن	wâwû	n	en
و	hâ’	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ’	’	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة عدّة	**ditulis** **ditulis**	**Muta‘addidah** **‘iddah**

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	**ditulis** **ditulis**	**Hikmah** **‘illah**

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	**ditulis**	Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	**ditulis**	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal pendek

ـَ فعل	Fathah	ditulis ditulis	a fa’ala
ـِ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
ـُ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya’ mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	**A’antum** **U‘iddat** **La’in syakartum**

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūd Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بــسم الله الرّحمن الرّحيــم

الحـمد لله ربّ العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بـــالله من شرور أنفسنا ومن سيّـئآت أعمالنا من يهدالله فلا مضـلّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهــدأن لاإله إلاالله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمــدا عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد و على اله و صحبه اجمعين, أمّابعد.

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan di BMT Khithoh Insani, Banyuraden, Godean Sleman”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini juga banyak melibatkan orang lain yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini, maka pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.,Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para staf-stafnya dan karyawannya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.
3. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Moch. Sodik. S. Sos, M. Si selaku pembimbing I dan bapak Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag., selaku pembimbing II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Tatik dan Bapak Lutfi selaku pegawai TU Muamalat, yang sabar dan baik hati dalam membantu administrasi mahasiswa/i Muamalat.
6. Kedua Orang Tuaku H. Masykur dan Hj. juhroh, Kakak Sholihul Hadi, Amrullah, Kholilul Rahman dan keponakan beserta Ade Musyrifah, terima kasih atas bimbingan, do'a dan dukungannya, serta terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang diberikan selama ini.
7. Kepada Bapak Santo selaku manajer BMT Khithoh Insani beserta seluruh karyawan BMT Kithoh Insani, mas Fajar, mba Ani dan mba Yanti yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai serta turut membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.

8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menularkan ilmu dan pengetahuannya kepada kami.
9. Kepada teman-teman jurusan MU angkatan 2008, terutama kepada teman-teman (Faqih el Wafa, Burhanudin, Marko, Aji, Roni, Parto, Iis, Isna) dan teman-teman lainnya, terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya baik secara moril maupun materiil.
10. Kepada teman-teman asrama Rainbow terutama mas Badrudin, pa Muhib, Oo, Ahmad Fauzan, Roni, Rosyid, ekhu dan Syamsul serta teman-teman lainnya, terimakasih telah membantu dalam berdiskusi, bantuan serta dukungannya sehingga skripsi ini bisa tersusun.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta,16 Rabiul Awwal 1433 H
30 Januari 2012 M

Penyusun

Ru'yat
NIM. 08380069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
B. Pokok Masalah..... 7
C. Tujuan dan Kegunaan..... 8
D. Telaah Pustaka..... 8
E. Kerangka Teoretik..... 11
F. Metode Penelitian..... 14
G. Sistematika Pembahasan..... 18

BAB II: SISTEM PENJAMINAN DAN *MAS|LAH|AH* DALAM PEMBIAYAAN

A. Teori Akad..... 20
B. Akad-akad Pembiayaan..... 28
1. Mudarabah..... 28
2. Musyarakah..... 30
3. *Murabahah*..... 32

C. Sistem Penjaminan..... 33
1. Jaminan..... 33
a. Pengertian..... 33
b. Jaminan dalam Pembiayaan..... 35
2. Sita Jaminan..... 38
a. Pengertian..... 38
b. Aplikasi Sita Jaminan..... 38
3. Manfaat Sistem Penjaminan..... 40
D. *Maslahah Mursalah*..... 40

BAB III: SISTEM PENJAMINAN DI BMT KHITHOH INSANI

A. Gambaran Umum..... 44
1. Stuktur Kelembagaan..... 46
2. Produk-produk..... 46
3. Managemen..... 48
B. Mekanisme Pelaksanaan Penjaminan..... 59
1. Model Pembiayaan dalam Penjaminan..... 59
a. Pembiayaan *Murabahah*..... 59
b. Pembiayaan Ijarah Multijasa atau *Qard*..... 61
c. Prosedur Permohonan Pembiayaan..... 63
2. Aplikasi Pembagian Nisbah Bagi Hasil..... 64
a. Bagi Hasil Pembiayaan *Murabahah*..... 64
b. Bagi Hasil Akad Ijarah Multi Jasa..... 66
3. Perjanjian Penjaminan..... 66
a. Jaminan……..... 66
b. Sita Jaminan……..... 69

BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENJAMINAN DI BMT KHOITOH INSANI

A. Sistem Penjaminan..... 71
1. Jaminan..... 71
2. Sita Jaminan..... 81
B. Implikasi Sistem Penjaminan..... 91

1. Jaminan..... 92
2. Sita Jaminan..... 95

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 98
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan.. 98
a. Jaminan……..... 98
b. Sita Jaminan……. 99
2. Implikasi Sistem Penjaminan..... 100
a. Jaminan..... 101
b. Sita Jaminan..... 101
B. Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA..... 104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **Terjemahan**
- **Panduan Wawancara**
- **Surat Bukti Penelitian**
- **Surat Bukti Wawancara**
- **Lampiran Pendukung**
- **Curivulum Vitae**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum sedangkan komprehentif artinya mencakup seluruh kehidupan. Salah satu ajaran tersebut adalah muamalah yang meliputi berbagai aspek ajaran yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum sampai kepada urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk mewadahi aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi. Produk-produk muamalah dalam hal keuangan di antaranya yakni jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dalam pemberian modal.

Berdasarkan uraian di atas maka sistem pengembangan produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dilakukan melalui lima prinsip, yaitu prinsip *wadi'ah* (simpanan), *syarikah* (bagi hasil), *tijarah* (jual beli /pengembalian keuntungan), *al-jar* (pengambilan *fee*) *al-qard* (biaya administrasi).[1] Dalam hal kaitannya dengan produk-produk tersebut, lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah mulai menerapkannya, misalnya dalam perhimpunan dana seperti mudarabah, *wadi'ah*, *wakala*h dan *kafalah*. Setelah dana terkumpul maka dana tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

---

[1] Muhammad, *Sistem Prosedur dan Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 5

Secara umum pembiayaaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah meliputi tiga kerangka (akad) pembiayaan besar yaitu akad *tijarah* (jual-beli) pembiayaan berakad *syarikah* (kerjasama/kongsi) dan pembiayaan berakad hasan (kebajikan).

Pembiayaan akad *tijarah* dapat digolongkan dalam pembiayaan yang bersifat investasi, produk pembiayaan seperti *al-bai'u bisaman* dan *al-murabaha* serta ijarah. Pembiayaan *syarikah* atau kerja sama bersifat pembiayaan modal kerja yang tertuang dalam akad mudarabah dan musyarakah, dimana dari akad tersebut pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola, untuk digunakan dalam aktifitas usahanya yang keuntungan dari usaha tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

Pembiayaan berakad hasan adalah pembiayaan yang berorientasi pada kebajikan yaitu pihak bank atau LKS memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang tergolong dalam delapan *asnaf*. Supaya pembiayaan tersebut tidak disalah gunakan, maka LKS mengambil inisiatif meminta jaminan yakni menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang atau menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[2]

---

[2] Sasli Rais, P*egadaian Syariah, Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI-Press, 2005) hlm. 38

Jaminan juga digunakan untuk meyakinkan bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah diharapkan kembali seperti semula sesuai dengan ketentuan awal ketika berlangsungnya kontrak karena jaminan merupakan sesuatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesepakatan bersama.

Adanya aturan tentang jaminan menjadi penting ketika *sahibul mal* kawatir akan munculnya penyelewengan dari nasabah,[3] Meskipun dalam hal kontrak musyarakah, keempat madzhab hukum sunni seluruhnya menegaskan bahwa kontrak tersebut didasarkan atas unsur kepercayaan bagi setiap partner. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap partner tidak dapat meminta jaminan dari partner yang lain.

Menurut Sarakhsi, seperti yang dikutip oleh Abdullah Saeed, setiap partner mempercayakan dirinya lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya. Adanya kontrak yang menghendaki jaminan (garansi) akan menjadikan kontrak batal.[4] Meskipun dalam hukum Islam dijelaskan, bahwa investor tidak diperkenankan meminta jaminan dari nasabah namun dalam LKS tetap meminta berbagai macam bentuk jaminan. Mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal yang telah dipinjamkan akan tetapi untuk meyakinkan

---

[3] Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Tt) hlm. 107

[4] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga,* cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 110

bahwa nasabah benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.[5]

Dasar dilakukannya sebuah jaminan dalam perjanjian terdapat dalam ayat al-qur'an yang berbunyi :

وإن كنتم على سفر ولم تجد وا كا تبا فر هـن مقبو ضـة، فإ ن أ من بعضكم بعضـا فليؤ د الذ ى أؤتمن أمـنته، وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشـهـدة، ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه، والله بما تعملو ن عليم[6]

Ayat tersebut tidak hanya menerangkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, transaksi tidak tunai dan tidak ada juru tulis. Ayat ini juga menerangkan bahwa dalam keadaan tersebut dibenarkan untuk memakai barang jaminan, sedangkan pemberlakuan barang jaminan menjadi simbol nyata dari kepercayaan itu sehingga dapat memenuhi kewajiban antar pihak.[7]

Menerapkan jaminan merupakan langkah aman bagi pihak LKS agar ketika nasabah melakukan *wanprestasi*[8] atau nasabah tidak mampu membayar hutang. Pihak LKS bisa melakukan eksekusi terhadap barang jaminan setelah sebelumnya nasabah diberikan teguran untuk membayar

---

[5] *Ibid.* hlm.102-103

[6] Al-Baqarah (2): 283

[7] Dwi Suwikno, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 240

[8] *Wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Lihat pada, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penulisan Kontrak,* cet. VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 98

hutang-hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada asasnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.[9] Menurut Abdul Ghofur Anshori, barang yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan merupakan jaminan pokok secara *fiducia.*[10]

Melihat uraian diatas, jaminan menjadi penting ketika *sahibul mal* khawatir akan dananya hilang selain itu, jaminan juga digunakan sebagai bentuk kepercayaan. Barang jaminan dapat dilakukan eksekusi apabila nasabah melakukan *wanprestasi*, kecuali pada salah satu lembaga keuangan syariah di bawah naungan Muamalat *Center* Indonesia (MCI) yang bernama BMT Khithoh Insani. BMT menggunakan sistem penjaminan yakni menggunakan jaminan bagi nasabah luar pasar dan juga tidak menerapkan bagi nasabah pasar, tetapi BMT tidak menerapkan sita jaminan.

BMT Khithoh Insani tidak selalu menggunakan barang jaminan, pada awal berdirinya BMT menggunakan jaminan tunjukan,[11] namun seiring perkembangannya BMT tidak menerapkan lagi jaminan tunjukan karena dirasa kurang efektif untuk mencegah terjadinya *wanprestasi*.

---

[9] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 302

[10] Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.166

[11] Jaminan tunjukan adalah jaminan yang hanya dibuktikan lewat foto yang kemudian disurvey oleh pihak BMT Khithoh Insani namun jaminan tersebut tidak disimpan di kantor BMT Khithoh Insani tetapi masih tetap dipegang oleh nasabah contohnya jaminan tv, lemari es ataupun benda berharga lainnya.

Sampai saat ini ada 296 nasabah yang macet dari 914 nasabah pembiayaan, dana yang macet tersebut sekitar Rp. 169.000.000. Banyaknya nasabah dengan jaminan tunjukan yang gagal mengembalikan modal menjadikan BMT tidak menerapkan jaminan tunjukan lagi, selain itu BMT juga tidak bisa melakukan sita jaminan.

BMT Khithoh Insani tidak melakukan sita terhadap barang yang dijaminkan nasabah karena beberapa alasan tertentu, meskipun pihak BMT telah melakukan *remedial, resceduling* maupun *reconditioning* akad bahkan sudah memberikan beberapa kali surat teguran akan tetapi masih belum mendapatkan respon dari nasabah tersebut.[12] Dalam surat perjanjian tertulis bahwa apabila dalam dua kali angsuran nasabah tidak mampu membayar atau sudah masuk jatuh tempo tetapi nasabah belum mampu melunasi pinjaman maka barang jaminan akan menjadi hak milik BMT.

Pada prinsipnya Islam memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap orang, setiap pemilik hak boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak maka pemilik hak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi yang sepadan dengan haknya,[13] sedangkan tidak membayar hutang atau melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian kerjasama yang dibuat itu termasuk pelanggaran hak. Berdasarkan dari konteks tersebut seharusnya pihak BMT bisa melakukan

---

[12] Wawancara langsung dengan mbak Anik, staff pembukuan di BMT Khithoh Insani 12 Maret 2012

[13] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.12

sita jaminan terhadap nasabah yang tidak mampu membayar hutang karena itu adalah hak dari BMT.

Ulama madzhab melarang adanya jaminan dalam kerjasama sedangkan di BMT menerapkan sistem penjaminan untuk mengatasi adanya *wanprestasi* dan demi kesehatan BMT, untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana islam memandang sistem penjaminan jika dilihat pada masa sekarang.

Segala sesuatu pasti memiliki dampak, apakah dampak tersebut positif atau negatif, untuk melihat dampak dari sistem penjaminan maka harus diteliti lebih dalam mengenai sistem penjaminan, untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana sistem penjaminan di BMT Khithoh Insani beserta dampak dari sistem penjaminan tersebut jika ditinjau dari aspek kemaslahatan.

B. Pokok Masalah

Penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka perlu dirumuskan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penjaminan di BMT Khithoh Insani?
2. Bagaimana implikasi sistem penjaminan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian di antaranya adalah

1. Mendeskripsikan status hukum barang yang dijaminkan dalam perjanjian peminjaman modal antara pihak BMT dan nasabah apabila terjadi kredit macet dan *wanprestasi*.
2. Mengetahui sejauh mana implementasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan terhadap praktek penjaminan di BMT.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara akademis, memberikan sumbangsih penulis kepada khazanan keilmuan dalam masalah sistem penjaminan baik tentang barang jaminan maupun mengenai sita barang jaminan apabila terjadi kredit macet.
2. Secara praktis, memberi masukan kepada masyarakat umumnya dan BMT khususnya tentang bagaimana sistem penjaminan yang sesuai dengan kemaslahatan.

D. Telaah Pustaka

Barang Jaminan adalah barang yang memiliki nilai jual yang dijaminkan oleh nasabah kepada pihak bank atau BMT karena adanya suatu kerjasama yang menuntut kepercayaan kedua belah pihak dan untuk mencegah melakukan *wanprestasi.* Mengingat pembahasan ini mengenai tentang sistem penjaminan maka perlu dijelaskan literatur-literatur berupa buku ataupun karya ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah sistem penjaminan.

Buku *Bank Islam dan Bunga* karya Abdullah Saeed menyatakan bahwa salah satu persyaratan kontrak dalam Faisal Islamic Bank of Mesir (FIBE) adalah jika terbukti nasabah tidak memanfaatkan dana atau tidak menjaga barang dagangan sebagaimana mestinya berdasarkan persyaratan dari investor (pihak bank atau LKS) dimana nasabah mengalami kerugian, maka barang jaminan (garansi) yang diberikan dijadikan sebagai ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Sedangkan dalam salah satu buku yang ditulis oleh Muhammad yang berjudul *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah,* di sebutkan jika nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu tetapi tidak melakukannya maka bank-bank Islam beserta dewan syariah telah mengadopsi konsep "denda". Pada dana bank yang diinvestasikan yang merupakan *opportunity cost* (biaya untuk menutupi peluang yang hilang) dari modal dan jika pelunasan dari uang muka tidak mungkin, maka bank Islam akan menyita jaminan untuk menutupi uang muka.[14] Akan tetapi dari pembahasan buku tersebut masih dalam orientasi perbankan belum menyentuh lembaga keuangan mikro seperti BMT yang nasabahnya rata-rata dari kalangan menengah ke bawah.

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* menjelaskan bahwa dengan barang jaminan pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh

[14] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 109

atau sebagian piutangnya. Dengan kata lain maanfaat dari barang jaminan tersebut menjaga agar nasabah tidak lalai dalam membayar hutang-hutangnya.[15]

Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan sistem penjaminan yakni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan di BMT BIF Gedong Kuning" karya Zamroni, skripsi ini hanya membahas proses-proses penerapan jaminan dalam akad mudarabah sedangkan untuk sengketa jaminannya tidak banyak dijelaskan hanya pokoknya saja.[16]

Skripsi karya Djoko Purnomo "Jaminan Berupa Agunan dalam Bank Syariah (Analisis Asas Kemaslahatan Pasal 8 Uu No. 10 Tahun 1984)". Dalam skripsi ini penulis hanya terfokus pada jaminannya tidak mencakup juga sita jaminannya, jadi tidak banyak dijelaskan ketika nasabah mengalami macet maka barang jaaminan tersebut apakah disita atau tidak.[17]

Skripsi karya Artiyan Rifanti "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Penanggungan Risiko Barang Jaminan dalam Perjanjian Pinjam

---

[15] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 128

[16] Zamroni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan di BMT BIF Gedong Kuning," (*Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2010)

[17] Djoko Purnomo, "Jaminan Berupa Agunan Dalam Bank Syariah (Analisis Asas Kemaslahatan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004)," (*skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2007)

Meminjam Uang di Pegadaian Syariah" di dalam skripsi ini penulis hanya terfokus pada risiko barang jaminan pada pegadaian saja.[18]

Berdasarkan kajian yang sudah penulis lakukan, maka penelitian ini lebih difokuskan pada studi lapangan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap sistem penjaminan di BMT Khithoh Insani. Pemokusan ini yang akan membedakan skripisi ini dengan kajian-kajian yang terdahulu.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Undang-undang hukum perdata buku II Bab XX Pasal 1154 dikatakan bahwa suatu prinsip yang berlaku dalam jaminan adalah kreditur tidak dapat meminta janji agar memiliki benda yang dijaminkan untuk pelunasan hutang debitur kepada kreditur.[19]

Dalam hukum Islam sendiri, para jumhur ulama sepakat bahwa salah satu syarat yang dilarang oleh nash adalah seseorang menggadaikan sesuatu dengan syarat apabila ia kembali memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo maka ia mengambilnya, jika tidak maka maka barang gadaian (jaminan) tersebut menjadi hak milik penerima jaminan.

Para ulama sepakat bahwa syarat ini menyebabkan batalnya akad tersebut.[20] Namun dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No 21 tahun 2008 dinyatakan "untuk memelihara kesehatan dan

---

[18] Artiyan Rifanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Penanggungan Risiko Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Pegadaian Syari*ah*," (*Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2008)

[19] Pasal 1154 KUH Perdata: "Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan".

[20] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* alih bahasa Abu Usamah Fakhtur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 542

meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu".

Berikutnya, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Menurut fatwa tersebut, *rahn* adalah jaminan hutang, yang berbunyi bahwasanya apabila jatuh tempo, maka pihak piutang memperingatkan pihak terhutang untuk melunasi hutang-hutangnya, apabila pihak terhutang tidak dapat melunasi hutang-hutangnya maka pihak penghutang akan menjual atau mengeksekusi barang jaminan melalui lelang sesuai syariah.[21]

Beberapa ulama juga berpendapat bahwa jika hutang yang dijamin dengan barang yang digadaikan (menjadi barang jaminan) jatuh tempo, wajib kepada orang yang hutang padanya untuk menyelesaikan seluruh hutangnya itu sebagaimana hutang yang tanpa jaminan barang yang dijadikan objek jaminan, yang demikian itu adalah sekedar tuntutan akad antara kedua belah pihak. Jika orang yang punya hutang tersebut enggan menyelasaikan hutang-hutangnya maka termasuk penunda hutang. Kasus seperti ini diserahkan kepada hakim (pengadilan) agar memaksanya menyelasaikan hutang-hutangnya, jika enggan ia harus dipenjara dan diberi sanksi dan menjual barang yang digadaikannya dan uang hasil

[21] Abdul Ghofur Anshari, *Tanya Jawab Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2008) hlm. 87

penjualan itu karena semua itu adalah hak yang wajib atas orang yang berhutang. Barang yang digadaikan adalah jaminan untuk hutang, dijual ketika hutang telah jatuh tempo.[22]

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut terjadi ketidak sinambungan hukum, maka jumhur ulama sepakat bahwa aturan hukum dan syariat Islam mempunyai tujuan tertentu. Setiap orang yang belajar syariat Islam akan mengatakan bahwa hukum-hukum yang tertuang dalam syariat Islam itu berorientasi pada kemaslahatan umat.

Maslahat di dalam *usul fiqh* dikenal dengan istilah *maslahah mursalah* artinya adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk melealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya, artinya mendatangkan keuntungan dan menolak kemudharatan.

Sedangkan syarat dalam berhujjah dengan *maslahah mursalah* ada tiga dalam pembentukan hukum, yaitu :

1. Haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja
2. Untuk kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi
3. Tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah di tetapkan nash atau ijma.[23]

---

[22] Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, cet.I (Jakarta: Darul Falah, 2005) hlm. 555-556

[23] Zaky Muhammad Hasbullah, *Materi Pengenalan Usul Fiqh* (Yogyakarta: Tp, 2003) hlm. 21

Suatu hukum harus melihat dari segi kemaslahatan masyarakat, seandainya mudharat lebih besar dari mashlahat maka mudharatnya harus ditolak, begitu pula dengan penerapan sistem penjaminan di lembaga keuangan syariah baik menegenai barang jaminan maupun penerapan sita barang jaminan apabila nasabah tidak mampu mengembalikan modal yang diberikan.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar agar skripsi ini dapat terealisir dengan baik dan memenuhi bobot ilmiah, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas sebagai alat untuk mencapai tujuan sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami.

Adapun metodologi yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi,[24] seperti praktek pemberian pembiayaan, perhimpunan dana yang digunakan untuk pembiayaan, proses penagihan ke nasabah yang lancar dan macet serta kegiatan harian yang dilakukan BMT Khithoh Insani dalam melakukan kegiatan perekonomian.

[24] S. Nasution, *Metode Resaerch: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 24

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptip–analitik yaitu menggambarkan, menguraikan secara objektif yang diteliti, dalam hal ini adalah sistem penjaminan di BMT Khithoh Insani, yang kemudian penulis analisa menggunakan sudut pandang *usul fiqh* mengenai permasalahan yang terjadi dalam sistem penjaminan tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yakni mendekati masalah unuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, di samping itu untuk menyederhanakan masalah yang terjadi yang bertolak ukur pada penggunaan hukum Islam.

4. Sumber Data

   a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak BMT Khithoh Insani dan dari nasabah BMT Khithoh Insani sendiri yang mengetahui, memahami dan mengetahui proses perjanjian pembiayaan.

   b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik berupa literatur, kwitansi, surat perjanjian dan sumber-sumber pendukung lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di BMT Khithoh Insani, karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya,[25] Seperti mengamati proses terjadinya transaksi antara nasabah dengan pihak BMT baik yang dilakukan di kantor maupun di pasar.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.[26] Dalam hal ini penulis akan menyampaikan pertanyaan langsung kepada responden tentang persoalan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide of interview*).

Wawancara dengan manajer yakni untuk mengetahui bagaimana proses pemberian keputusan dalam pembiayaan, baik dalam hal memberikan pembiayaan ataupun dalam hal kredit yang macet serta bagaimana proses penjaminan dalam pembiayaan,

---

[25] Lexy, J.moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* cet. XXIII (Bandung: Raja Resdakarya, 2007) hlm. 174

[26] *Ibid,* hlm. 186

dengan bagian pembukuan untuk mengetahui proses *input* nasabah yang macet dan yang lancar serta pencatatan keuangannya. *Marketing* yakni untuk mengetahui proses perjanjian antara BMT dengan nasabah beserta bagi hasilnya dan juga bagaimana tindakan yang dilakukan *marketing* ketika nasabah macet, selain dari pihak BMT dari nasabah juga diperlukan untuk dilakukan wawancara yakni untuk menggali data mengenai proses penjaminan dalam pembiayaan serta tindakan yang dilakukan oleh BMT ketika mengalami kemacetan.

Responden terdiri dari manajer 1 orang, bagian pembukuan 1 orang dan 2 orang *marketing* dan 10 dari nasabah BMT Khithoh Insani yang mengalami kredit macet.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang diperoleh dengan cara pengumpulan dokumen–dokumen yang ada yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, misalnya surat perjanjian dan dokumen-dokumen mengenai, sejarah pendirian, manajemen serta produk-produk yang ditawarkan.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis mengalisanya dengan cara berfikir yang berangkat dari faktor-faktor yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang

mempunyai sifat umum untuk menilai hukum dari objek penelitian yang diteliti.[27] Penulis menggunakan cara berfikir induktif yakni diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka di sini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang sistem penjaminan secara umum yakni mulai dari teori akad, akad pembiayaan serta pengertian jaminan dan sita jaminan, mekanisme serta manfaat dari sistem penjaminan tersebut.

Bab ketiga gambaruan umum dari BMT Khithoh Insani, akad yang menggunakan sistem penjaminan, aplikasi pembagian bagi hasil,beserta perjanjian penjaminan.

Bab keempat menjelaskan analisa hukum Islam terhadap sistem penjaminan di BMT Khithoh Insani dan juga menjelaskan analisa tentang kemashlahatan dari sistem penjaminan tersebut.

---

[27] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* cet. II (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Fisikologi UGM, 1984) hlm. 142

Bab kelima, adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran, kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab I.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai sistem penjaminan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan

a. Jaminan

Ulama madzhab beserta pakar ekonomi Islam seperti Muhammad Nejatullah dan Umar Chapra menjelaskan mengenai dilarangnya jaminan dalam perjanjian kerjasama dengan alasan kerugian tidak bisa ditanggung oleh pihak pengelola atau *mudarib*. Jika ada syarat kerjasama dengan jaminan maka syarat tersebut batal akan tetapi apabila terjadi kelalaian atau kesengajaan dari pihak *mudarib* yang mengakibatkan kerugian maka diperbolehkan kerugian itu ditanggung oleh pihak *mudarib*. Fatwa DSN No. 7 tahun 2000, mengenai mudarabah yang membolehkan adanya jaminan dan sita jaminan milik nasabah apabila terjadi kesengajaan atau kelalaian nasabah yang mengakibatkan kerugian.

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab IV, pendapat-pendapat ulama mengenai jaminan tidak relevan jika diaplikasikan pada masa sekarang. Fakta di lapangan khususnya di lembaga keuangan syariah BMT Khithoh Insani, nasabah yang melakukan

wanprestasi kebanyakan adalah nasabah yang tidak menggunakan jaminan barang maka, untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari nasabah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai *mudarib* dibolehkan adanya jaminan.

Jaminan digunakan sebagai bentuk kepercayaan kedua belah pihak, selain itu jaminan juga digunakan untuk mencegah terjadinya kemudaratan yakni mencagah nasabah yang nakal untuk bermain-main dengan pembiayaan yang telah diberikan.

Adanya jaminan merupakan bentuk kehati-hatian lembaga keuangan dalam mencegah dan mengantisipasi kelalaian nasabah dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan lembaga keuangan. Jaminan dijadikan sebagai pengingat jika nasabah lupa atau lalai dengan hutang yang telah diberikan kepadanya.

b. Sita Jaminan

Barang jaminan selain digunakan sebagai bentuk kepercayaan, juga digunakan sebagai bentuk pambayaran dengan barang apabila nasabah sudah tidak mampu untuk membayar hutang modalnya. Berdasarkan hadis nabi yang membayar hutang dengan unta, maka diperbolehkan adanya sita jaminan atau membayar hutang dengan barang karena barang yang dibiayai merupakan jaminan pokok secara *fiducia*.

Salah satu alasan dibolehkannya sita jaminan adalah berdasarkan pada fatwa DSN No. 7 pasal 7 yang menyatakan bahwa barang jaminan dapat dicairkan apabila *mudarib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad, di lembaga keuangan syariah terdapat kesepakatan apabila nasabah tidak mampu untuk membayar hutangnya maka barang jaminan menjadi milik lembaga keuangan syariah maka, barang jaminan bisa dilakukan sita jaminan apabila nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan akad yang telah disepakati.

Di BMT Khithoh Insani terdapat perjanjian tertulis apabila nasabah tidak mampu membayar atau sudah jatuh tempo maka barang jaminan menjadi hak milik BMT. berdasarkan perjanjian tersebut maka dibolehkan dilakukan sita jaminan. Sita jaminan dapat dilakukan untuk menutupi modal yang hilang akibat tidak bayarnya hutang nasabah, karena BMT merupakan *sahibul mal* (pengelola) modal yang diberikan oleh BMT ke nasabah adalah dana yang dihimpun dari dari nasabah penyimpan maka, untuk menjaga kesehatan lembaga keuangan diperbolehkan adanya praktik sita jaminan dilembaga keuangan syariah.

2. Implikasi Sistem Penjaminan

Sistem tersebut mempunyai dampak positif dan negatif bagi pihak BMT dan nasabahnya, dampak-dampaknya yakni:

a. Jaminan

Dampak positif dalam jaminan adalah nasabah termotivasi untuk membayar hutang modalnya dan juga mengikat nasabah supaya tidak lupa atau sengaja melupakan hutang modalnya. Dengan adanya jaminan nasabah termotivasi untuk membayar hutang modal mereka sehingga mereka bisa bekerja lebih keras lagi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan membayar hutang modalnya. Adanya jaminan juga mengikat nasabah untuk tidak main-main dengan pembiayaan yang diberkan kepadanya sehingga mereka termotivasi untuk membayar hutang modal mereka.

Dampak negatifnya adalah berkurangnya unsur kepercayaan antara nasabah dan BMT serta diperlukan biaya tambahan untuk membuat tempat penyimpanan barang jaminan. Akad kerjasama adalah akad yang menjunjung tinggi kepercayaan oleh karena adanya jaminan maka unsur kepercayaan antara keduabelah pihak bisa dikatakan berkurang. Adanya jaminan menjadikan BMT mengeluarkan dana tambahan untuk menjaga dan merawat barang jaminan sehingga barang jaminan menjadi aman dan tidak rusak.

b. Sita Jaminan

Dampak positif dari sita jaminan adalah dana yang macet dapat tertutupi dan pihak BMT tidak mengeluarkan dana cadangan. Dari hasil penyitaan barang jaminan BMT mendapatkan dana yang digunakan untuk menutupi modal yang hilang akibat tidak

dibayarnya hutang nasabah, oleh karena itu BMT tidak mengeluarkan dana cadangan sehingga dana cadangan bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya.

Sedangkan dampak negatif sita jaminan berpengaruh terhadap eksistensi nasabah sehingga dikhawatirkan nasabah atau calon nasabah tidak mau lagi bekerja sama dengan BMT karena sering melakukan sita jaminan. Selain itu dampak negatifnya sita jaminan adalah memerlukan biaya tambahan dalam eksekusi bagi BMT yang tidak mempunyai juru sita sendiri, BMT Khithoh Insani tidak memiliki juru sita sehingga apabila ingin melakukan sita jaminan maka BMT harus mnyewa jasa juru sita sedangkan barang yang disita tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyewa juru sita.

B. Saran-saran

Untuk pihak BMT Khithoh Insani, diharapkan bisa menerapkan jaminan dalam memberikan pembiayaan. Barang jaminan tersebut haruslah yang memiliki nilai ekonomis sehingga apabila nasabah *wanprestasi* maka pihak BMT bisa melakukan sita jaminan.

Pihak BMT tidak lagi menerapkan jaminan yang tidak memiliki nilai ekonomis, seperti ijasah atau akte nikah, karena ketika melakukan sita jaminan akan sia-sia dikarenakan barang jaminan seperti itu tidak bisa dijual atau dilelang.

Karena ini menyangkut kesehatan dan kesejahteraan BMT serta keamanan dana penyimpan, diharapkan BMT membentuk tim eksekusi baik dari karyawan sendiri atau meminta dari MCI serta mencoba untuk menerapkan sita jaminan apabila nasabah sudah tidak bisa diajak untuk bernegosiasi menyangkut hutangnya, sehingga dana yang macet tidak terlalu besar. Untuk masalah yang dikemukan mengenai pengaruh sita jaminan terhadap eksistensi nasabah, BMT bisa mencoba membuktikannya dengan melakukan sita jaminan, apabila dalam kurun beberapa waktu setelah dilakukan sita jaminan nasabah tidak berkurang maka, kekhawatiran BMT tidak terbukti dan seterusnya bisa diterapkan sita jaminan.

Untuk nasabah pembiayaan, apabila nasabah sudah tidak mampu untuk membayar atau melunasi hutangnya maka diharapkan bisa menyerahkan barang yang sesuai sebagai ganti dari hutang modalnya, apabila menggunakan barang jaminan, diharapkan nasabah mempersilahkan BMT untuk mengeksekusi atau menjual barang jaminan tersebut sebagai ganti dari hutangnya sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk nasabah pembiayaan lain yang membutuhkan.

Untuk mahasiswa dan peneliti, diharapkan dapat meneliti kembali mengenai sistem penjaminan di BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya sebagai perbandingan untuk mendapatkan hasil yang valid, sehingga diharapkan hukum mengenai sistem penjaminan menjadi lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mushaf Qur'ani, 1990

Suwikno, Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

B. Al-Hadis

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Ringkasan Targhib Wa Tarhib*, alih bahasa Abu Usamah Fatkhur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi , *Shahih Muslim,* Beirut: Dar al-fikr, 1994 M/14114 H

al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman Al-'Asy'as, *Sunan Abu Daud*, 2 jilid, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994M/1414 H

Asqalani, Ibnu Hajar Al *Fathul Baarii*, alih bahasa Amirudin, Jakarta: Pustaka Azam, 2010

Mahalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih, Bagian Munakahat dan Muamalat*, cet I, Jakarta: Kencana, 2004

Syaukani, Al-imam Asy, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid III, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saepullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, cet. I, Jakarta: Darul Falah, 2005

Amirudin, Zen, *Ushul Fiqh* cet. I, Yogyakarta: Teras, 2009

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqih Islam Praktis Bab: Muamalah*, alih bahasa, Abdul Hamid Zahwan, cet I, Jakarta: Darul Fiqr, 1995

As Suyuti, Jalaludin 'Abdul Rahman bin Abu Bakar, *al Asybah wa Naza'ir fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Syafiiyah* cet. III, Beirut: Darul Qutub al Ilmiyah, 2007

Ath-Thyayar, Abdullah bin Muhammad, Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Pandangan 4 Madzhab*, alih bahasa Migtahul Khairi, Riyadh: Madarul Wathan Lin Nasyr, 2004

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Hakim, 'Abdul Hamid*, Mabadi wa Liyah fi 'Usul Fiqh al Qawaid al Fiqhiyyah,* Jakarta: Maktabah Sa'diyyah, Tt

Hasbullah, Zaky Muhammad, *Materi Pengenalan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Tp, 2003

Wahab Khalaf, 'Abdul, '*Ilmu Usul Fiqh wa Khalasah tarikh at Tasyri' al Islami*, Mesir: Matba'ah al Madani, 1998

Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Fiqih Korporasi*, Alih Bahasa Nafis Irkhami Dan Abdul Azis, Salatiga: STAIN Salatiga Press, Tt

Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. 10, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997

D. Lain-lain

Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

....., *Tanya Jawab Perbankan Syariah,* Yogyakarta, UII Press, 2008

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet I, Jakarta, Gema Insani, 2001

....., *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan,* Jakarta: Tazkia institute, 1999

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008

Chapra, Muhammad Umar, *Sistem Moneter Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basyri, cet-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Echol, M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet XXVI, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,* cet II,Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Fisikologi UGM, 1984

Haryani, Iswi, *Rekonstruksi dan Penghapusan Kredit Macet,* Jakarta, PT Elex Media Komputerindo,2010

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006

Moloeng, Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi. Cet. XXIII, Bandung: Raja Resdakarya, 2007

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Tt

....., *Manajeman Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Tt

....., *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Managemen Perusahaan Ykpn, Tt

....., *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2009

....., *Sistem Prosedur dan Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000

....., *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2004

Munawwir, A. W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet XXV, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002

Nasution, S., *Metode Resaerch: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, *kamus ilmiah populer*, Surabaya: Arkola, Tt

Praja, Juhya S., *Filsafat Hukum Islam*, cet I, Bandung; Yayasan Piara, 1993

Rahman, Abd., *Muamalat* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Rais, Sasli, P*egadaian Syariah, Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI-Press, 2005

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (*BMT*), cet III, Yogyakarta: UII Prees, 2011

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

....., *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: kencana, 2010

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Sehendi, cet I, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984

Udovitch, Abraham L., *Kerjasama Syariah*, cet. I, alih bahasa Syarifudin Arif Marah Manunggal, Kediri: Qubah, 2008

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005

Http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php

TERJEMAHAN

BAB	Halaman	Foot note	Terjemahan
I	4	6	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
II	20	3	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
	28	9	dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
	29	12	.....Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga.....
	32	17	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..
IV	58	3	Rasulullah membeli makanan dari orang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi
	74	14	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kebaikan
	76	18	seseungguhnya Rasulallah SAW telah bersabda: dahulu ada seorang laki-laki yang memberikan hutang kepada khalayak ramai dia berkata kepada pembantunya ”apabila kamu menagih hutang kepada orang yang dalam kesulitan, berilah kelonggaran kepadanya, semoga Allah memberi kemudahan pula kepada kita. Kemudian dia menemui Allah (meninggal) maka Allah memberi kemudahan kepadanya.
	77	20	Sesungguhnya ada seorang lelaki yang datang kepada nabi saw dan menuntut utang kemudian bersikap kasarkepada rasulallah sehingga para sahabat hendak memukulnya, lalu rasulallah saw bersabda “biarkanlah dia karena sesungguhnya

			orang yang memilliki hak berhak berbicara” kemudian beliau berkata “berikanlah kepadanya unta yang seumurdengan umurnya” beliau berkata “berikanlah kepadanya karena sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik dalam menunaikan hutang
	79	24	Keperluan ditempatkan pada posisi dharurat dalam membolehkan hal-hal terlarang
	80	25	Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang
	83	30	Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	86	36	Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bagi BMT Kithoh Insani

1. Sistem penjaminan

    a. Produk yang ditawarkan

    b. Dinamika sistem pembiayaan

    c. Pembiayaan yang menggunakan jaminan

    d. Pelaksanaan akad

    e. Jaminan

    f. Manfaat jaminan

    g. Penerapan sita jaminan dan alasannya

    h. Penyelesaikan kredit macet

2. Implikasi

    a. Dampak jaminan

    b. Dampak sita jaminan

B. Bagi nasabah pembiayaan kredit macet

1. Menjadi nasabah

2. Produk yang dipilih

3. Jaminan yang digunakan

4. Alasan macet

5. Penyitaan jaminan atau harta benda

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

BMT KHITHOH INSANI

BADAN HUKUM : NO. 040 / KD / AD / VI / 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN

NO : 26/BMTKI/7/VI/2012

Dengan surat ini kami menerangkan bahwa:

Nama	: Ru'yat
NIM	: 08380069
Jurusan	: Muamalat
Fakultas	: Syariah & Hukum
Perguruan Tinggi	: UIN Sunan Kalijaga
Judul Penelitian	: Tinjuan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan Di BMT Khithoh Insani Banyuraden Godean Sleman

Telah menyelesaikan penelitian di BMT Khithoh Insani untuk judul penelitian di atas dan telah melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Susanta Harja Mulya selaku Manajer BMT Khithoh Insani.

Yogyakarta, 8 Juni 2012

BMT Khithoh Insani

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BMT KHITHOH INSANI

Drs. Susanta Harja Mulya
Manajer

SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya:

Nama : Susanto Haqiz Mulya.

Umur : 43 th.

Alamat : Nglinggan RT 05 RW 53 Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta.

Jabatan : Manager

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ru'yat

NIM : 08380069

Jur/Fak :Muamalat/Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara (*interview*) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan di BMT Khithoh Insani, Banyuraden, Godean, Sleman**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Maret 2012

Yang memberikan keterangan

Susanto Haqiz Mulya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri:

Nama	: Ru'yat
Tempat Tanggal Lahir	: Indramayu, 01 April 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat Asal	: Ds. Sukahaji kec. Patrol kab. Indramayu Jawa Barat
Telepon/ Hp	: 08562294148
Nama Ayah	: H. Masykur
Nama Ibu	: Hj. Juhroh

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Sukahaji II : tamat tahun 2000
2. MTS Al Hidayah : tamat tahun 2003
3. MAN Sukra : tamat tahun 2008
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : tamat tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, Juni 2012

Ru'yat
NIM. : 08380069